

## **PENGANGKATAN ANGGOTA PPK**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 35/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

### **ABSTRAK**

: bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran Covid-19; bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilaha Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah :**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020, Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019,

### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang:**

- 1. menunda semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Seteluk sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.**
- 2. Atas Penundaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka KPU Kabupaten Sumbawa Barat hanya membayarkan honorarium dan Operasional PPK dan Sekretariat PPK Kecamatan Seteluk berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020;**
- 3. Menunda masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Seteluk sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut.**

### **CATATAN**

: — Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 26 Maret 2020